



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: *270.05/Kep.315-pemerintahan/2023*

TENTANG

DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI/WAKIL  
BUPATI SECARA SERENTAK TAHUN 2024

DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta, perlu membentuk Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati;
- b. bahwa pembentukan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah



diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.7/2944/SJ Tanggal 5 Juni 2023, Hal Dukungan Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk *Desk* Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut *Desk* Pilkada.
- KEDUA : Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : *Desk* Pilkada sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan pemantauan, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan, memberikan saran penyelesaian permasalahan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Purwakarta serta melaporkan informasi kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Purwakarta secara berjenjang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, *Desk* Pilkada mempunyai fungsi:
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Purwakarta;
  - pemantauan kelancaran pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Purwakarta;
  - pemantauan situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah yang diperlukan;
  - pemberian dukungan fasilitasi kepada penyelenggara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Purwakarta sesuai kebutuhan;
  - penyusunan langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang responsif terhadap situasi sosial politik dan ketenteraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah, menjelang, selama dan pasca Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Purwakarta;
  - pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puwakarta  
pada tanggal 29 Juni 2023

~ BUPATI PURWAKARTA ~

  
RIANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : *DESK* PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI/WAKIL BUPATI SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN *DESK* PEMILIHAN GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI/WAKIL BUPATI SECARA SERENTAK TAHUN 2024  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I Pengarah : Bupati Purwakarta
- II Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III Wakil Ketua Bidang Pemerintahan : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- IV Wakil Ketua Bidang Keamanan : 1. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Purwakarta  
2. Pasi Operasional Kodim 0619 Purwakarta
- V Wakil Ketua Bidang Intelijen : 1. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resort Purwakarta  
2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta  
3. Pasi Intel Kodim 0619 Purwakarta
- VI Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- VII Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra;  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;  
3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;  
4. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;  
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;  
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;  
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta;
15. Unsur Badan Intelijen Negara Kabupaten Purwakarta;
16. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Purwakarta;
17. Unsur Kodim 0619 Purwakarta;
18. Camat se-Kabupaten Purwakarta.
19. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Koordinator Sekretariat

: Analis Kebijakan Ahli Muda Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan

Anggota Sekretariat

- : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan;
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan;
3. Kepala Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
4. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

✓ BUPATI PURWAKARTA ✓

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 270.05/Kep.315 - Pemerintahan / 2023  
TANGGAL : 27 Juni 2023  
TENTANG : DESKPEMILIHAN GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI/WAKIL BUPATI SECARA SERENTAK TAHUN 2024  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

#### URAIAN TUGAS

1. Ketua:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan *Desk* Pilkada;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta dengan Penyelenggara Pemilihan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. Memimpin pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta;
- d. Merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan permasalahan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Wakil Ketua:

- a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan *Desk* Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta;
- b. Membantu Ketua dalam rangka Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta; dan
- c. Membantu merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

3. Sekretaris:

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan *Desk* Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta;
- b. Membantu Ketua dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kegiatan *Desk* Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta;



- c. Memfasilitasi kelancaran kegiatan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta; dan
  - d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.
4. Anggota:
- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta;
  - b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta;
  - c. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta;
  - d. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
5. Koordinator Sekretariat:
- Memimpin kesekretariatan dalam menginventarisasi, menampung, dan menghimpun laporan yang disampaikan oleh Tim Desk Pilkada Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.
6. Anggota Sekretariat:
- Menampung dan menghimpun laporan yang disampaikan oleh Penyelenggara Pilkada Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

4 BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA